

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era pertumbuhan teknologi informasi di Indonesia sebagian besar didorong oleh globalisasi. Teknologi dan internet memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan manusia, salah satunya pada sektor perdagangan dan keuangan di Indonesia yang mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga keuangan juga *bertransformasi* menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi. *Fintech* (*Financial technology*) merupakan salah satu kemajuan terkini dalam industri keuangan. Penyelenggaraan teknologi *financial* diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dirancang untuk mengatur dan melindungi aktivitas keuangan elektronik.

Produk *fintech* yang tumbuh paling cepat adalah *peer-to-peer lending* (*P2P Lending*), atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. *Peer to peer lending* dan bank konvensional merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup, sedangkan *peer to peer lending* adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.¹ Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan syariah dalam Islam. Ayat Al-Qur'an dibawah ini :

Dalil : Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ


Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya-lah kamu dikembalikan”.²

¹ Deza Pasma Juniar, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, Hlm. 2.

² Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat 245.

Bentuk *peer to peer lending* yang banyak digunakan di Indonesia adalah sistem pembayaran *paylater*, aplikasi yang menyediakan sistem pembayaran *paylater* contohnya adalah gojek, shopee, kredivo, akulaku dan lainnya. Sistem *paylater* diminati oleh masyarakat Indonesia karena mudahnya dalam bertransaksi serta cara mendaftarnya mudah dan bisa dilakukan dimana saja. Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan sistem pembayaran *paylater* untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya kebutuhan pokok mulai dari sandang dan pangan bahkan hiburan.

Pelaksanaan pengguna sistem *paylater* tidak berjalan dengan semestinya jika selama ini kerugian banyak dialami oleh debitur namun pada sistem *paylater* banyak pelaku usaha atau pihak kreditur yang mengalami kerugian, salah satu fenomena yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur dimana pihak debitur tidak melakukan pembayaran yang ada dislip tagihannya sehingga mereka melakukan sebuah wanprestasi karena tidak dapat memenuhi suatu prestasi serta merugikan pihak lain yaitu kreditur atau pemberi pinjaman. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, Pihak yang tidak sengaja *wanprestasi* ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.³



Gambar 1. Lonjakan Bunga Sistem *Paylater*⁴

Gambar 1. Menunjukkan beberapa konsumen atau debitur yang menggunakan sistem *paylater* pernah mendapatkan lonjakan bunga pada setiap tunggakan yang diberikan. Lonjakan ini dapat dipengaruhi biaya bunga yang biasanya tercantum

³ Miru Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 74.

⁴ Shadrina Afra Khairunnisa, Mita Chairunnisa Rahman, dkk, 2022, *Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Pay Later*, Jurnal Fondatia, Vol.6 No.1, Hlm.141

pada tagihan bulanan. Selain itu bila tunggakan tersebut dibayarkan secara telat akan ada risiko yang dimiliki oleh debitur atau konsumen salah satunya penetapan denda yang cukup tinggi. Kerugian menggunakan *paylater* mendorong konsumen atau debitur terlalu konsumtif dengan penggunaan *paylater* serta dapat menyebabkan terbiasanya perilaku boros. Bukan hanya itu perilaku konsumtif ini menjadi tidak terkontrol dan terbiasa untuk melakukan hutang ditambah lagi ketika sudah memasuki jatuh tempo akan menimbulkan bunga pinjaman yang tidak disadari makin membengkak.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan tunggakan cicilan *payLater* membuat banyak anak muda menjadi tidak bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Layanan *paylater* saat ini sudah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau dulunya bernama *BI Checking*, sehingga apabila terdapat tunggakan akan mempengaruhi kredit *scoring* individu yang bersangkutan. Sejak Januari-Juli 2023, OJK telah menerima 169.601 permintaan layanan, termasuk 12.175 pengaduan, 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 1.187 sengketa yang masuk dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pengaduan tersebut, sebanyak 5.656 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.913 pengaduan industri *financial technology* (*fintech*), 2.379 pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 1.008 pengaduan industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan IKNB lainnya.⁵

Pengalaman telat membayar atau gagal bayar diunggah dimedia sosial, pengguna akun Tiktok MAPA29FRIST membagikan pengalamannya yang pernah telat melakukan pembayaran sistem *paylater* pada aplikasi shopee, pemilik akun tersebut pernah melakukan keterlambatan pembayaran 2 (dua kali), yang pertama jumlahnya sebesar Rp.1.000.000 dan sudah dilunasi setelah didatangi *debt collector* yang ada didaerah tersebut dan yang kedua menggunakan akun lain yaitu akun ayah dari pemilik akun tersebut, melakukan keterlambatan selama 2 minggu dan sudah dilunasi lalu akun tersebut dibekukan. Komentar pada akun tersebut banyak yang berkomentar bahwa mereka pernah mengalami gagal bayar

⁵ Lida Puspaningtyas, *OJK: PayLater Nunggak Bikin Anak Muda tak Bisa Ajukan KPR*, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzcx92502/ojk-paylater-nunggak-bikin-anak-muda-tak-bisa-ajukan-kpr>, Diakses pada hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.20.

sistem *paylater*, ada yang sudah dilunasi dan ada yang belum melakukan pelunasan. Komentar atas akun yang bernama yuniar mengatakan memiliki tagihan *paylater* 4 juta dan belum dibayar, akun atas nama bakul_seblak juga mengatakan belum membayar tagihan *paylater* sebesar Rp.3.000.000 dan pemilik akun user6635889161265 juga mengatakan total tagihan Rp.2.600.000 telat 13 bulan.⁶ Kejadian seperti ini sangat merugikan pelaku usaha atau pihak kreditur dimana debitur tidak melakukan pembayaran terhadap tagihannya walaupun sudah terdapat peraturan yang ada serta resiko yang akan dialami oleh pihak debitur namun masih banyak sekali yang melakukan gagal bayar dalam pembayaran *paylater*.

Berdasarkan permasalahan diatas pihak debitur melakukan wanprestasi karena dalam sistem *paylater* antara kreditur dan debitur memiliki perjanjian yang sah dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak Elektronik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 17 yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁷ Tidak terpenuhinya suatu prestasi melanggar suatu perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dalam kasus ini dimana pihak debitur tidak beritikad baik dengan tidak memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan maka hal tersebut merugikan pihak kreditur atau pelaku usaha, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak pelaku usaha.

Keadaan tersebut penulis terdorong untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran *paylater* yang dilakukan oleh debitur dan bagaimana pengaturan sistem *paylater* berdasarkan prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016. Penulis tertarik untuk membahas permasalahan penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN SISTEM PAYLATER”**

⁶ Mapa29first, <https://vt.tiktok.com/ZSNd69198/> ,Diakses Pada Tanggal hari Minggu 27 Agustus 2023 pukul 11.36.

⁷ Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran *paylater* yang dilakukan oleh debitur ?
2. Bagaimana pengaturan sistem *paylater* berdasarkan prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 77 tahun 2016 ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian yuridis ini dibatasi pada ranah hukum perdata terkait perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian transaksi elektronik sistem *paylater* serta pengaturan sistem *paylater* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan melalui kajian yuridis normatif.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Hukum

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran *paylater* yang dilakukan oleh debitur.
- b. Untuk mengetahui pengaturan sistem *paylater* berdasarkan prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016.

2. Kegunaan Hukum

Kegunaan dilakukan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi bagi pembaca khususnya pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi kreditur pada apabila debitur mengalami keterlambatan pembayaran pada sistem *paylater* dan menambah wawasan tentang pengaturan sistem *paylater* berdasarkan prespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) Nomor 77 tahun 2016.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan dalam penelitian ini memfasilitasi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis berbagai masalah

hukum. Kajian terkait perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam transaksi elektronik dengan sistem *paylater* dapat membuka dan menambah wawasan masyarakat jika bertransaksi menggunakan *paylater* harus berhati-hati dan berbelanja sesuai kebutuhan serta kemampuan dalam membayar transaksi tersebut. Hal krusial data penulisan kajian ini juga dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Khudzaifah Dimayati mengartikan teori sebagai “seperangkat konsep, Batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Teori ini memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan”.⁸ Hasil dari pemikiran atau kerangka acuan digunakan untuk mengkaji suatu perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran *paylater* yang dilakukan oleh debitur dan pengaturan sistem *paylater* berdasarkan perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut :

a. Teori Perlindungan Hukum

Konteks ke Indonesiaan Philipus M. Hadjon, istilah yang dipandang tepat adalah “perlindungan hukum bagi rakyat”, bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”, seperti konsep Hukum Belanda, dengan argumentasi, (1) istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”; (2) dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintahan”, menimbulkan kesan seolah-olah ada *kontrofensi* antara rakyat yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah *partner* dalam mewujudkan cita-cita negara. Merujuk

⁸ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, Hlm. 110.

argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat”, konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Kepustakaan secara teoritis menganalisis “sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada “tindakan hukum pemerintah”, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu: (1) perlindungan hukum *preventif*, dan (2) perlindungan hukum *represif*.⁹

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pandangan agama islam perlindungan hukum haruslah dilakukan secara adil yang mana termuat dalam Alquran dalam surat Anisa ayat 135 yang berbunyi sebagai berikut: ¹⁰

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَأَلَّهِ
أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ نُعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman putu Budiarta, 2018, *Teori–Teori Hukum*, Setara Press, Bali Hlm. 166.

¹⁰ Al’Quran Surat Anisa Ayat 135.

b. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum, suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

¹¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 82-83.

¹² Ibid, Hlm. 95.

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan *preventif* dan *represif*.¹⁴

b. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain, yang disebut sebagai debitur. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/2016 mendefinisikan pemberi pinjaman sebagai orang, badan hukum, dan/atau badan usaha, yang dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri, yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.¹⁵

c. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari meningkat luasnya teknologi informasi dan telekomunikasi, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenail Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan; "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".¹⁶ Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima,persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerima secara elektronik contohnya dengan mengirimkan email konfirmasi.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman putu Budiarta, Op.Cit Hlm. 167.

¹⁵ Pasal 1 angka 8 PJOK No.77/PJOK.01/2016 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Andi Muhammad Asrar Atjo, Dkk, 2021, *Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.2, No 3, Hlm. 2.

d. Sistem *paylater*

Paylater merupakan fasilitas keuangan dalam bentuk dompet digital yang cara kerjanya berupa pemberian pinjaman atau cicilan secara online dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga sudah diterapkan dalam berbagai *marketplace* untuk mempermudah para penggunanya dengan catatan ada kesepakatan yang harus disetujui antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷ Sistem *paylater* adalah sistem pembayaran yang ditunda dengan kata lain bisa membeli barang tanpa harus membayar langsung sebagai gantinya setiap membayar beserta bunga yang sudah ditentukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi unyuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari tinjauan terhadap perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kerugian pada transaksi elektronik dengan sistem *paylater*.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah terkumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi

¹⁷ Hisny Fajrussalam, Dkk, 2022, *Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam*, Journal of Elementary Education, Vol.6, No.2, Hlm. 9.

kreditur yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran *paylater* yang dilakukan oleh debitur dan pengaturan sistem *paylater* berdasarkan perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.